

Risiko Kriminalisasi Guru dalam Penegakan Disiplin di Sekolah: Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

¹Kunti Milisia Christi Dwi Putri*, ²Hwian Christianto

^{1,2}Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

e-mail: ¹putrimilisia@gmail.com, ²hw_christianto@staff.ubaya.ac.id

Article History

Submission : 05-06-2026
Received : 22-07-2026
Revised : 03-08-2026
Accepted : 07-08-2026

Abstract

This study aims to analyze the risk of teacher criminalization from the perspectives of legal certainty and substantive justice and to formulate a proportional law enforcement model for disciplinary actions undertaken by teachers. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that the risk of teacher criminalization stems primarily from a conflict in application rather than a textual conflict between the Law on Teachers and Lecturers and the Child Protection Law. Law enforcement that prioritizes formal legal certainty while overlooking the pedagogical context and the principle of proportionality increases the risk of applying criminal law to disciplinary measures carried out within teachers' professional authority. The study also finds the absence of clear normative parameters distinguishing educational disciplinary actions from acts of violence, thereby exacerbating the risk of teacher criminalization. This study contributes by proposing a phased resolution model consisting of internal clarification, ethical review, administrative settlement and mediation, the application of restorative justice where legally appropriate, and the use of criminal law as an ultimum remedium to achieve a balanced protection of children's rights and the teaching profession based on legal certainty and substantive justice.

Keywords: legal certainty, legal protection of the teaching profession, substantive justice, teacher criminalization risk, ultimum remedium.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko kriminalisasi guru melalui perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif serta merumuskan model penegakan hukum yang proporsional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kriminalisasi guru lebih disebabkan oleh *conflict in application* daripada konflik norma secara tekstual antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dominasi pendekatan kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan konteks pedagogis dan asas proporsionalitas meningkatkan risiko penggunaan hukum pidana terhadap tindakan pendisiplinan guru, sementara belum adanya parameter normatif yang jelas mengenai batas antara tindakan disiplin edukatif dan kekerasan semakin memperbesar risiko tersebut. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model penanganan berjenjang yang mengutamakan klarifikasi internal, pemeriksaan etik, penyelesaian



administratif dan mediasi, penerapan *restorative justice* sesuai persyaratan hukum, serta penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hak anak, dan perlindungan profesi guru.

Kata Kunci: keadilan substantif, kepastian hukum, perlindungan profesi guru, risiko kriminalitas guru, *ultimum remedium*.

Pendahuluan

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, guru memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan profesional kepada guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang relevan sesuai dengan tujuan pendidikan, termasuk menerapkan tindakan pendisiplinan sebagai bagian dari proses pembinaan karakter siswa. Penegakan disiplin di sekolah merupakan aspek fundamental dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif serta membentuk karakter, tanggung jawab, dan kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah (Kuswandi, 2022; Budoyo et al., 2024). Oleh karena itu, tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesional yang harus dilaksanakan secara proporsional dan berorientasi pada tujuan edukatif (Pratama et al., 2025).

Paradigma perlindungan hak anak dalam masyarakat membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan kewenangan guru dalam menegakkan disiplin di sekolah. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak, berkembangnya media sosial, serta semakin terbukanya akses terhadap mekanisme pengaduan hukum menyebabkan tindakan pendisiplinan yang sebelumnya dipahami sebagai bagian dari proses pendidikan kini lebih mudah dipersepsikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak (Erdianti & Nurzakiah, 2025; Pratama et al., 2025). Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan batas antara tindakan disiplin yang bersifat edukatif dan tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan menjadi semakin kabur. Akibatnya, guru berada dalam posisi yang rentan terhadap pelaporan pidana meskipun tindakan yang dilakukan masih berada dalam batas kewajaran pedagogis dan bertujuan membina peserta didik. Kondisi tersebut mendorong munculnya kekhawatiran di kalangan guru untuk menjalankan fungsi pendisiplinan karena adanya risiko kriminalisasi terhadap tindakan profesional yang dilakukan (Budoyo et al., 2024; Kuswandi, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya konflik norma dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, termasuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap peserta didik (Sudibyo & Kiyamudin, 2019; Pratama et al., 2025). Dalam praktik penegakan hukum, kedua rezim hukum tersebut sering kali diterapkan secara terpisah sehingga tindakan disiplin guru lebih banyak dinilai berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal tanpa mempertimbangkan konteks pendidikan, tujuan pedagogis, proporsionalitas tindakan, maupun itikad baik guru dalam menjalankan kewajiban profesionalnya (Budoyo et al., 2024). Pendekatan yang berorientasi pada kepastian hukum formal tersebut berpotensi mengabaikan keadilan substantif yang menghendaki agar



penegakan hukum memperhatikan nilai keadilan, tujuan pendidikan, dan fungsi sosial guru sebagai pendidik (Erdianti & Nurzakiah, 2025).

Konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif juga tercermin dalam pemberitaan mengenai kasus guru honorer Supriyani di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan berbagai pemberitaan media nasional, pada tahun 2024 Supriyani dilaporkan oleh orang tua peserta didik atas dugaan penganiayaan setelah memberikan tindakan disiplin kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Dalam penelitian ini, kasus tersebut digunakan sebagai ilustrasi faktual untuk menggambarkan problematika penerapan norma hukum terhadap tindakan pendisiplinan guru, bukan sebagai objek analisis putusan pengadilan. Hal tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan guru dalam menegakkan disiplin, penerapan perlindungan hukum terhadap profesi guru, serta penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan konflik yang sejatinya berakar pada hubungan pedagogis antara guru dan peserta didik (Iskandar & Rosary, 2024). Selain menimbulkan tekanan psikologis bagi guru, fenomena tersebut juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru dalam menjalankan fungsi pendisiplinan.

Perkembangan kebijakan nasional juga menunjukkan adanya perubahan paradigma pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selanjutnya, regulasi tersebut kembali dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Pergeseran regulasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada penanganan kekerasan, tetapi juga menekankan pembangunan budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perlindungan seluruh warga sekolah. Perubahan kebijakan ini menjadi penting dalam mengkaji batas kewenangan guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak sekaligus memberikan kepastian hukum bagi profesi guru. Perkembangan kebijakan pemerintah juga menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum bagi pendidik. pemerintah menetapkan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai hak, mekanisme perlindungan, serta pendampingan hukum bagi pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap peserta didik dan perlindungan terhadap pendidik harus ditempatkan secara seimbang dalam sistem hukum pendidikan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan kewenangan disiplin peserta didik. Fuad et al. (2019) mengkaji perlindungan hukum guru dalam memberikan tindakan disiplin dengan menekankan pentingnya batas kewajaran tindakan pendidik. Kuswandi (2022) menganalisis fenomena kriminalisasi guru dalam kaitannya dengan perkembangan penegakan hukum terhadap tindakan disiplin siswa. Budoyo et al. (2024) membahas perlindungan hukum guru dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan disiplin peserta didik. Iskandar dan Rosary (2024) mengkaji perlindungan profesi guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Selanjutnya, Akbari et al. (2025)



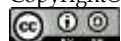
menawarkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik antara guru dan peserta didik, sedangkan Pratama et al. (2025) serta Kaporu et al. (2025) membahas perlindungan guru dalam penerapan disiplin dan penyelesaian konflik pendidikan.

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Celah Penelitian
Fuad et al. (2019)	Perlindungan hukum guru dalam tindakan disiplin	Yuridis normatif	Guru memiliki perlindungan hukum dalam batas tindakan yang wajar	Belum menganalisis konflik norma antara perlindungan anak dan guru
Kuswandi (2022)	Risiko kriminalisasi guru	Yuridis normatif	Penggunaan hukum pidana terhadap guru berpotensi menimbulkan persoalan hukum	Belum mengkaji perkembangan regulasi terbaru dan putusan aktual
Budoyo et al. (2024)	Perlindungan guru dari ancaman kriminalisasi	Yuridis normatif	Perlunya perlindungan hukum terhadap profesi guru	Belum membangun model harmonisasi norma
Iskandar & Rosary (2024)	Perlindungan profesi guru	Yuridis normatif	Guru memiliki hak perlindungan hukum berdasarkan UU Guru dan Dosen	Belum menguji hubungan dengan prinsip keadilan substantif
Akbari et al. (2025)	Restorative justice dalam konflik pendidikan	Yuridis normatif	Restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian	Belum merumuskan model penegakan hukum proporsional

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan perlindungan hukum guru, batas kewenangan pendidik, serta alternatif penyelesaian konflik pendidikan. Namun, masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana harmonisasi antara perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru dapat dianalisis melalui perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif secara bersamaan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji persoalan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi pendidikan terbaru tahun 2026.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis harmonisasi norma antara perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru melalui perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada perlindungan hukum guru atau mekanisme penyelesaian konflik melalui *restorative justice*, penelitian ini menganalisis kondisi yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi guru dalam penegakan disiplin sekolah serta merumuskan model penegakan hukum yang proporsional berdasarkan perkembangan hukum positif terbaru. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:



1. Apakah terdapat konflik norma atau ketegangan penerapan hukum antara perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru dalam penegakan disiplin di sekolah, serta bagaimana harmonisasi terhadap konflik tersebut?
2. Bagaimana model penegakan hukum yang proporsional terhadap tindakan disiplin guru dengan tetap menjamin perlindungan hak anak dan perlindungan hukum terhadap profesi guru?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko kriminalisasi guru dalam penegakan disiplin di sekolah melalui perspektif kepastian hukum dan keadilan substantif, serta mengkaji konflik norma antara perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru sebagai dasar perumusan model penegakan hukum yang proporsional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pendidikan serta memberikan perspektif bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan disiplin guru secara seimbang dengan tetap menjamin perlindungan terbaik bagi anak dan kepastian hukum bagi pendidik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji norma-norma hukum positif melalui bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kriminalisasi guru dalam penegakan disiplin sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan profesi guru dan penegakan hukum di bidang pendidikan (Ali, 2021; Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional, profesi guru, perlindungan anak, hukum pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tindakan pendisiplinan di lingkungan sekolah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hukum terhadap guru, profesionalisme pendidik, dan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengharmonisasikan norma yang mengatur perlindungan profesi guru dan perlindungan hak anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai kepastian hukum, keadilan substantif, serta penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tindakan pendisiplinan guru.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil



penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, kasus guru Supriyani tidak dianalisis sebagai studi kasus empiris maupun sebagai objek analisis putusan pengadilan, melainkan digunakan sebagai ilustrasi kontekstual untuk menjelaskan penerapan norma hukum dalam praktik penegakan disiplin di sekolah. Oleh karena itu, kasus tersebut hanya berfungsi sebagai pendukung analisis normatif dan tidak menjadi sumber data utama dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder, kemudian menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selanjutnya, berbagai ketentuan hukum tersebut dibandingkan dengan konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli untuk menilai apakah pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap guru telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Guru sebagai pendidik profesional memiliki kewenangan untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, termasuk melakukan tindakan pendisiplinan sebagai bagian dari proses pembinaan karakter. Dalam perspektif hukum pendidikan, kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesional yang harus dijalankan secara proporsional, berorientasi pada tujuan pendidikan, serta memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik (Budoyo et al., 2024; Iskandar & Rosary, 2024). Oleh karena itu, tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru tidak dapat dilepaskan dari konteks pedagogis yang menjadi ciri khas hubungan antara guru dan peserta didik.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut sering berbenturan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak anak. Perbedaan persepsi antara guru dan orang tua mengenai batas tindakan disiplin menyebabkan sebagian tindakan pembinaan dipandang sebagai bentuk kekerasan sehingga berujung pada pelaporan kepada aparat penegak hukum (Budoyo et al., 2024; Erdianti & Nurzakiah, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan pedagogis di lingkungan sekolah tidak jarang berkembang menjadi persoalan hukum ketika tidak terdapat pemahaman yang sama mengenai tujuan, proporsionalitas, dan batas kewenangan guru dalam menjalankan fungsi pendidikannya.

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan secara konseptual antara pelaporan guru, proses penegakan hukum, pemidanaan guru, kriminalisasi, dan *overcriminalization*. Pelaporan guru merupakan penggunaan hak setiap warga negara untuk menyampaikan dugaan terjadinya pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang. Pelaporan tersebut belum menunjukkan bahwa guru telah melakukan tindak pidana ataupun bersalah secara hukum. Setelah adanya laporan, aparat penegak hukum melakukan proses penegakan hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemidanaan baru dapat dijatuhkan apabila melalui proses



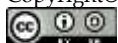
peradilan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa guru telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan proses tersebut, kriminalisasi guru merupakan keadaan ketika tindakan pendisiplinan yang pada hakikatnya dilakukan dalam rangka menjalankan tugas profesional justru diproses menggunakan instrumen hukum pidana tanpa mempertimbangkan secara memadai konteks pedagogis, tujuan pendidikan, maupun prinsip proporsionalitas. Sementara itu, *overcriminalization* merupakan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap permasalahan yang sesungguhnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme lain yang lebih sesuai, seperti mekanisme etik profesi, administratif, atau penyelesaian secara restoratif (Kuswandi, 2022; Nawawi, 2024). Pembedaan konseptual tersebut penting agar pembahasan mengenai kriminalisasi guru tidak dipahami sebagai penolakan terhadap penegakan hukum, melainkan sebagai kritik terhadap penggunaan hukum pidana yang tidak proporsional.

Konflik norma dalam persoalan pendisiplinan guru pada dasarnya tidak menunjukkan adanya pertentangan langsung (*normative contradiction*) antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap subjek hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, konflik muncul pada tataran implementasi ketika tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru dipandang sebagai bentuk kekerasan terhadap anak sehingga aparat penegak hukum lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur tindak pidana tanpa mempertimbangkan konteks pedagogis. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai konflik penerapan norma (*conflict in application*) daripada konflik norma secara tekstual. Oleh karena itu, harmonisasi kedua rezim hukum tersebut perlu dilakukan melalui penafsiran sistematis yang menempatkan perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru sebagai dua kepentingan hukum yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Konflik norma tidak serta-merta menunjukkan bahwa setiap pelaporan guru merupakan bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi baru dapat dikatakan terjadi apabila tindakan guru dilakukan dalam pelaksanaan tugas profesional, bertujuan edukatif, dilakukan secara proporsional, tidak terdapat niat melakukan kekerasan, namun tetap diproses dengan instrumen hukum pidana tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan konteks pedagogis maupun mekanisme penyelesaian nonpidana. Sebaliknya, *overcriminalization* ditandai oleh penggunaan hukum pidana terhadap perkara yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme etik profesi, administratif, mediasi, atau pendekatan restoratif.

Perlindungan hukum terhadap guru merupakan bagian dari jaminan negara terhadap pelaksanaan profesi pendidik. Konsep perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap subjek hukum agar hak-haknya tidak dilanggar oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum (Hadjon, 2020). Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi guru harus dipahami sebagai perlindungan terhadap pelaksanaan tugas profesional tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 39 ayat (1), menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan



bahwa negara mengakui pentingnya perlindungan terhadap guru agar mampu menjalankan fungsi pendidikan secara optimal tanpa mengalami tekanan atau intimidasi yang tidak berdasar (Fuad et al., 2019; Iskandar & Rosary, 2024). Pandangan tersebut sejalan dengan (Sari dan Prasetyo, 2021) yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap profesi guru merupakan bagian dari sistem hukum pendidikan nasional yang bertujuan menjamin pelaksanaan tugas profesional secara aman dan bertanggung jawab.

Namun demikian, perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen tidak dapat dimaknai sebagai pemberian imunitas pidana kepada guru. Perlindungan hukum tidak menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila seorang guru melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti kekerasan fisik yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, kekerasan seksual, atau bentuk kekerasan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi guru harus dibedakan secara tegas dari kekebalan hukum. Guru tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana sebagaimana warga negara lainnya apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sebaliknya, perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru dinilai secara proporsional dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan, konteks hubungan pedagogis, itikad baik, dan tingkat kewajaran tindakan tersebut. Selain itu, perlindungan hukum terhadap guru tidak hanya berkaitan dengan perlindungan ketika menghadapi proses hukum, tetapi juga mencakup kepastian dalam menjalankan kewenangan profesional selama tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesi. (Lubis et al., 2025)

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen harus dipahami sebagai dasar perlindungan terhadap pelaksanaan tugas profesional guru, bukan sebagai alasan pembenar bagi setiap tindakan yang dilakukan guru. Apabila tindakan disiplin dilakukan dalam batas kewajaran, bertujuan mendidik, dan tidak memenuhi unsur tindak pidana, guru berhak memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut telah berubah menjadi kekerasan atau memenuhi unsur tindak pidana, maka guru tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku (Budoyo et al., 2024; Pratama et al., 2025).

Pemberitaan mengenai kasus guru Supriyani mengilustrasikan bagaimana perbedaan penafsiran terhadap tindakan pendisiplinan dapat berkembang menjadi proses hukum pidana. Dalam penelitian ini, ilustrasi faktual tersebut tidak digunakan sebagai objek analisis putusan pengadilan, melainkan sebagai gambaran mengenai persoalan hukum yang muncul ketika kewenangan profesional guru bertemu dengan rezim perlindungan anak. Ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa tindakan yang semula dipahami sebagai bagian dari pembinaan peserta didik dapat berkembang menjadi pelaporan kepada aparat penegak hukum, kemudian diproses melalui mekanisme pidana, sehingga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan guru, perlindungan profesi, dan penerapan hukum pidana dalam konteks pendidikan (Kapioru et al., 2025; Budoyo et al., 2024).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan perlindungan hukum terhadap guru ataupun perlindungan hak anak, melainkan pada bagaimana kedua rezim hukum tersebut diharmonisasikan. Perlindungan terhadap hak anak



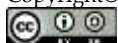
tetap merupakan kewajiban konstitusional negara, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap guru yang menjalankan tugas profesional secara proporsional. Sebaliknya, perlindungan profesi guru juga tidak boleh ditafsirkan sebagai kekebalan hukum yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas tindakan kekerasan yang melampaui batas kewajaran. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru menjadi landasan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Harmonisasi tersebut juga harus didasarkan pada penerapan asas proporsionalitas sebagai salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum modern. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara seimbang antara tujuan yang hendak dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak. Dalam konteks pendidikan, penerapan asas proporsionalitas berarti tindakan disiplin guru tidak dapat langsung dipersamakan dengan tindak pidana sebelum dilakukan penilaian mengenai tujuan edukatif, tingkat kesalahan, intensitas tindakan, akibat yang ditimbulkan, serta adanya itikad baik guru dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Pendekatan demikian memungkinkan perlindungan terhadap hak anak tetap terjamin tanpa menghilangkan kepastian hukum bagi guru yang melaksanakan tugas secara profesional.

Salah satu permasalahan mendasar dalam kajian kriminalisasi guru adalah bagaimana menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice). Kepastian hukum menuntut agar setiap dugaan tindak pidana diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap pelaku maupun korban. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, namun tujuan tersebut harus diwujudkan secara seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap guru tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pendidikan, konteks pedagogis, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. (Mertokusumo, 2019). Sebaliknya, keadilan substantif menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur normatif suatu tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks, tujuan tindakan, proporsionalitas, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan (Kuswandi, 2022; Nawawi, 2024).

Dalam konteks hubungan antara guru dan peserta didik, kedua pendekatan tersebut tidak dapat dipertentangkan secara dikotomis, melainkan harus ditempatkan secara seimbang. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum formal berpotensi mengabaikan karakteristik hubungan pedagogis yang berbeda dengan hubungan hukum pada umumnya. Sebaliknya, pendekatan yang hanya mengedepankan keadilan substantif juga berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap anak apabila tindakan guru telah memenuhi unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan guru memerlukan keseimbangan antara perlindungan anak, perlindungan profesi guru, serta tujuan pendidikan (Budoyo et al., 2024; Akbari et al., 2025).

Tabel 2. Perbedaan orientasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif dapat digambarkan melalui indikator sebagai berikut.



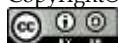
Kepastian Hukum	Keadilan Substantif
Kepatuhan terhadap norma hukum	Konteks tindakan dan hubungan pedagogis
Pemenuhan unsur delik	Tujuan pendidikan dan pembinaan
Penegakan prosedur hukum	Proporsionalitas tindakan
Perlindungan korban	Perlindungan terhadap kepentingan anak dan guru secara seimbang
Prediktabilitas hukum	penerapan Keadilan hasil dan kemanfaatan

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum berorientasi pada konsistensi penerapan norma, sedangkan keadilan substantif lebih menekankan pencapaian keadilan yang mempertimbangkan kondisi konkret suatu peristiwa. Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi sehingga penegakan hukum tetap memberikan kepastian sekaligus mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat (Nawawi, 2024).

Perbedaan orientasi kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif tidak seharusnya dipertentangkan secara dikotomis. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan prosedur yang berlaku sehingga memberikan perlindungan terhadap hak anak sebagai korban. Namun demikian, penerapan hukum yang semata-mata berorientasi pada aspek formal berpotensi mengabaikan karakteristik hubungan pedagogis yang menjadi dasar tindakan pendisiplinan guru. Sebaliknya, keadilan substantif menghendaki agar penegakan hukum turut mempertimbangkan tujuan pendidikan, itikad baik guru, proporsionalitas tindakan, dan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Oleh karena itu, model penegakan hukum terhadap tindakan disiplin guru seharusnya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru. Sebagaimana dikemukakan (Rahardjo, 2020), hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap tindakan disiplin guru perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam proses pendidikan.

Pemberitaan mengenai kasus Supriyani mengilustrasikan bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat menghasilkan perspektif yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Dari sudut pandang kepastian hukum, adanya laporan dugaan kekerasan terhadap anak menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai mekanisme hukum acara pidana. Pendekatan tersebut bertujuan menjamin bahwa setiap laporan masyarakat diproses secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perlindungan terhadap anak tetap terjamin (Budoyo et al., 2024).

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif keadilan substantif, ilustrasi faktual tersebut memperlihatkan perlunya mempertimbangkan konteks pedagogis yang melatarbelakangi tindakan guru. Penilaian terhadap suatu tindakan tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur normatif suatu delik, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pendidikan, proporsionalitas tindakan disiplin, intensitas akibat yang ditimbulkan, serta



adanya atau tidak adanya niat melakukan kekerasan terhadap peserta didik. Pertimbangan tersebut penting agar penegakan hukum tidak mengabaikan fungsi pendidikan yang secara hukum juga dilindungi oleh negara (Akbari et al., 2025; Pratama et al., 2025).

Ilustrasi faktual pada pemberitaan kasus Supriyani juga menunjukkan bahwa proses hukum yang berlangsung sejak tahap pelaporan hingga persidangan dapat menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan profesional bagi guru meskipun belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan instrumen hukum pidana terhadap sengketa yang timbul dari tindakan pendisiplinan guru harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip proporsionalitas (Budoyo et al., 2024; Kuswandi, 2022).

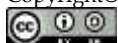
Risiko kriminalisasi guru juga dipengaruhi oleh belum adanya parameter hukum yang secara tegas membedakan tindakan pendisiplinan yang bersifat edukatif dengan tindakan yang telah memenuhi kategori kekerasan. Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda antara guru, orang tua, sekolah, maupun aparat penegak hukum. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak anak, perkembangan media sosial, serta kemudahan penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum turut meningkatkan potensi penyelesaian konflik pendidikan melalui jalur pidana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman normatif yang mampu memberikan batasan yang lebih jelas mengenai tindakan disiplin yang masih berada dalam koridor profesionalisme guru.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kriminalisasi guru tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dugaan kekerasan. Sebaliknya, pembahasan ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan hak anak, perlindungan profesi guru, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar hukum tidak hanya memberikan kepastian prosedural, tetapi juga menghasilkan penyelesaian yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional (Fuad et al., 2019; Nawawi, 2024).

Selain memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif, penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan pendisiplinan guru juga perlu mempertimbangkan pendekatan *restorative justice*. Dalam perkembangan hukum pidana modern, *restorative justice* dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, musyawarah, serta pemulihan kerugian, bukan semata-mata berorientasi pada penghukuman (Nawawi, 2024; Akbari et al., 2025). Pendekatan tersebut memiliki relevansi dalam lingkungan pendidikan karena hubungan antara guru dan peserta didik pada dasarnya merupakan hubungan pembinaan yang bersifat berkelanjutan.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tidak dapat diposisikan sebagai solusi terhadap seluruh perkara yang melibatkan guru. Penerapannya harus mempertimbangkan karakteristik perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pendekatan restoratif tidak boleh dipahami sebagai bentuk perlindungan yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana guru ataupun mengurangi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana di Indonesia memperoleh dasar normatif melalui kebijakan penegak hukum yang memungkinkan penyelesaian perkara tertentu



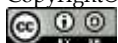
di luar mekanisme pemidanaan, antara lain melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Dalam perspektif hukum pidana, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah mekanisme lain tidak lagi efektif menyelesaikan konflik.

Dalam konteks tindakan pendisiplinan di sekolah, terdapat beberapa kategori perbuatan yang perlu dibedakan. Pertama, tindakan disiplin ringan yang dilakukan dalam batas kewajaran pedagogis, tidak menimbulkan luka, dan bertujuan mendidik peserta didik. Terhadap kategori ini, penyelesaian melalui komunikasi antara sekolah, orang tua, dan guru, disertai mekanisme etik atau pembinaan internal, pada umumnya lebih sesuai dibandingkan penggunaan instrumen hukum pidana (Fuad et al., 2019; Budoyo et al., 2024). Kedua, tindakan yang menimbulkan luka atau dampak fisik tertentu, meskipun dilakukan dalam konteks pendisiplinan. Terhadap kategori ini diperlukan penilaian yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesalahan, proporsionalitas tindakan, hubungan sebab akibat, serta terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, penyelesaian secara restoratif masih dapat dipertimbangkan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak-hak korban (Pratama et al., 2025; Kuswandi, 2022). Ketiga, kekerasan fisik berat, kekerasan seksual, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana serius. Terhadap kategori ini, pendekatan *restorative justice* tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan proses penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, *restorative justice* bukan merupakan hak bagi pelaku maupun kewajiban bagi aparat penegak hukum, melainkan mekanisme yang hanya dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan hukum, mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas tindakan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Negara tetap berkewajiban melakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban, memberikan efek jera, serta menjaga kepentingan umum. Dengan demikian, perlindungan profesi guru tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang secara nyata memenuhi unsur tindak pidana (Nawawi, 2024; Budoyo et al., 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan legalitas. Pendekatan restoratif hanya tepat diterapkan terhadap perkara yang secara hukum memungkinkan penyelesaian di luar mekanisme pemidanaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan anak. Sebaliknya, terhadap tindak pidana yang bersifat serius, mekanisme peradilan pidana tetap menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum.

Pemberitaan mengenai kasus Supriyani mengilustrasikan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan pendisiplinan guru. Ilustrasi faktual tersebut memperlihatkan bahwa suatu tindakan yang dipandang sebagai bagian dari proses pembinaan dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang menimbulkan konsekuensi bagi seluruh pihak, termasuk guru, peserta didik, orang tua, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus terlebih dahulu dianalisis secara objektif berdasarkan fakta, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum menentukan apakah penyelesaian melalui mekanisme restoratif masih



dimungkinkan atau harus dilanjutkan melalui proses peradilan pidana (Kapioru et al., 2025; Akbari et al., 2025).

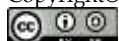
Berdasarkan uraian tersebut, kriminalisasi guru tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap penegakan hukum maupun perlindungan terhadap anak. Sebaliknya, pembahasan ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara proporsional dengan membedakan antara tindakan pendisiplinan yang masih berada dalam batas kewajaran pedagogis dengan tindakan yang telah berkembang menjadi kekerasan atau tindak pidana. Pendekatan demikian akan menghasilkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hak anak, serta perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Fuad et al., 2019; Budoyo et al., 2024; Pratama et al., 2025).

Selain pendekatan restorative justice, perkembangan regulasi pendidikan menunjukkan adanya perkembangan regulasi nasional yang juga menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat perlindungan hukum secara seimbang bagi guru dan peserta didik sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman tanpa mengurangi akuntabilitas hukum masing-masing pihak (Nugroho & Amsori, 2026). Dalam hal ini adanya penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi pendidik melalui Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Kedua regulasi tersebut memperlihatkan perubahan paradigma bahwa penyelesaian konflik pendidikan tidak semata-mata dilakukan melalui pendekatan represif, melainkan mengedepankan upaya pencegahan, pembinaan, penyelesaian internal, serta perlindungan yang seimbang terhadap seluruh warga sekolah. Dengan demikian, penggunaan hukum pidana terhadap tindakan disiplin guru selayaknya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai mekanisme nonpidana tidak mampu menyelesaikan konflik secara efektif. Perkembangan regulasi nasional juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat perlindungan hukum secara seimbang bagi guru dan peserta didik sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman tanpa mengurangi akuntabilitas hukum masing-masing pihak (Nugroho & Amsori, 2026).

Tabel 3. Penanganan Berjenjang terhadap Dugaan Tindakan Disiplin Guru

Tahap	Mekanisme	Output
I	Klarifikasi dan evaluasi internal sekolah	Menentukan apakah tindakan masih dalam batas pedagogis
II	Pemeriksaan etik/profesi	Menilai kepatuhan terhadap kode etik guru
III	Penyelesaian administratif dan mediasi	Perdamaian dan pemulihan hubungan sekolah-orang tua
IV	Restorative justice (jika memenuhi syarat)	Pemulihan tanpa pemidanaan
V	Proses pidana (<i>ultimum remedium</i>)	Dilaksanakan apabila terdapat unsur tindak pidana serius

Model tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana tidak ditempatkan sebagai respons pertama terhadap setiap tindakan disiplin guru. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan penyelesaian etik, administratif, mediasi, dan restorative justice



sepanjang tidak mengurangi perlindungan terhadap hak anak. Apabila tindakan guru telah memenuhi unsur tindak pidana yang serius atau mekanisme nonpidana tidak memadai, proses pidana tetap dijalankan sebagai *ultimum remedium*.

Model penanganan berjenjang tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum tetap diwujudkan melalui kemungkinan penggunaan instrumen pidana apabila tindakan guru memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan keadilan substantif tercermin dalam pemberian ruang bagi mekanisme etik, administratif, mediasi, dan *restorative justice* sebelum penggunaan hukum pidana. Dengan demikian, model tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada guru, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pendisiplinan dinilai secara objektif berdasarkan konteks pedagogis, proporsionalitas, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kriminalisasi guru dalam penegakan disiplin sekolah dipengaruhi oleh penegakan hukum yang lebih berorientasi pada kepastian hukum formal daripada konteks pedagogis dan asas proporsionalitas. Persoalan tersebut bukan merupakan konflik norma secara tekstual antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan *conflict in application*. Harmonisasi kedua rezim hukum dapat dilakukan melalui penafsiran sistematis yang menempatkan perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru sebagai kepentingan hukum yang saling melengkapi berdasarkan asas proporsionalitas.

Guru berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang tindakan pendisiplinan dilakukan dalam batas kewenangan profesional, bersifat proporsional, dan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Perlindungan tersebut bukan merupakan imunitas pidana sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur tindak pidana sesuai asas legalitas. Temuan tersebut menjadi dasar perumusan model penanganan berjenjang yang meliputi klarifikasi internal sekolah, pemeriksaan etik, penyelesaian administratif dan mediasi, penerapan *restorative justice* apabila memenuhi persyaratan hukum, serta penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Model ini merupakan bentuk harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penanganan dugaan tindakan disiplin guru.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu mengoptimalkan implementasi Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman melalui sosialisasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya di satuan pendidikan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap peserta didik dan pendidik terlaksana secara seimbang serta memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindakan pendisiplinan di sekolah.

Selanjutnya, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan aparat penegak hukum perlu menerapkan model penanganan berjenjang yang dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu melalui klarifikasi internal sekolah, pemeriksaan etik, penyelesaian administratif dan mediasi, penerapan *restorative justice* apabila memenuhi persyaratan hukum, serta penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Penerapan model tersebut diharapkan dapat mewujudkan



harmonisasi antara perlindungan hak anak dan perlindungan profesi guru berdasarkan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Akbari, Y., Haryadi, D., & Darwance. (2025). Kebijakan internal satuan pendidikan berbasis restorative justice sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi guru. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 24(1), 311-323. <https://doi.org/10.37090/8k4wx72>
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Budoyo, S., Widodo, W., & Suyadi. (2024). Legal protection for teachers from the threat of criminalization in instilling student discipline. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), 141-172. <https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1046>
- Erdianti, R. N., & Nurzakiah. (2025). Enhancing public legal literacy on legal protection of teachers regarding alleged criminalization in student discipline enforcement. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 78-96. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.40010>
- Fuad, F., Istiqomah, & Achmad, S. (2019). Dialektika perlindungan hukum bagi guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>
- Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Iskandar, U., & Rosary, A. O. (2024). Perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(1), 349-358. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2705>
- Kapioru, R. M., Pello, J., & Masu, R. R. (2025). Analisis konsep keadilan restoratif dalam kasus penggunaan hukuman disiplin pada anak di lingkungan sekolah ditinjau dalam perspektif perlindungan guru. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 108-119. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2097>
- Kuswandi. (2022). Kriminalisasi terhadap guru pra dan pasca yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang guru tidak bisa dipidana saat menjalankan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2425>
- Lubis, P., Nova, A., & Habibi, A. (2025). Perlindungan hukum bagi guru: Menelaah aspek yuridis dalam menjalankan tugas profesional. *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(2), 1-12. <https://doi.org/10.55380/ngabari.v18i02.1268>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nawawi, J. (2024). Perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 1-15. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.395>
- Nugroho, M. A., & Amsori. (2026). Protection of teachers and students from a legal perspective in Indonesia. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 5(2), 737-748. <https://doi.org/10.55927/fjas.v5i2.12>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.



- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017.
- Pratama, P. A., Budoyo, S., & Maretasari, D. A. (2025). Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya terkait dengan penerapan punishment untuk mendisiplinkan siswa. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 6(1), 41-50. <https://doi.org/10.51874/jips.v6i1.309>
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sari, N., & Prasetyo, Y. (2021). Perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam perspektif hukum pendidikan nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 245-260. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.719>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Sudibyo, A., & Kiyamudin, E. (2019). Perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya dikaitkan dengan punishment dalam mendisiplinkan siswa. *Journal Presumption of Law*, 1(2), 163-175. <https://doi.org/10.31949/jpl.v1i2.89>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

